

I



PENDIDIKAN, GURU, DAN PAYUNG HUKUMNYA



(Sumber: dokumen pribadi)

Guru yang sedang-sedang saja memberitahukan. Guru yang baik menjelaskan. Guru yang ulung mendemonstrasikan. Dan mahaguru itu menginspirasi.

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. ~William Arthur Ward~

Pendidikan merupakan bagian esensial dari suatu struktur masyarakat yang membantu mereproduksi bentuk masyarakat yang dikehendaki oleh suatu bangsa. Kebijakan pendidikan menuntut upaya pembaharuan yang terus-menerus tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta pelaksanaan, pemantauan, dan pengendaliannya.

Pada 6 Desember 2005 tampaknya menjadi tanggal bersejarah bagi dunia pendidikan di negeri ini. Pasalnya pada tanggal tersebut DPR RI mengesahkan RUU Guru dan Dosen menjadi UU, setelah sekian lama (belasan tahun) RUU menjadi perhatian dan perdebatan publik yang cukup alot dan melelahkan. Lahirnya UU ini dinilai sebagian kalangan secara optimistik di samping juga terdapat nada-nada yang pesimistik.

Setelah 60 tahun lebih NKRI ini merdeka, bangsa kita baru memiliki UU yang di dalamnya membahas perlindungan dan profesionalisme guru dan dosen. Itu pun setelah adanya desakan dan tekanan publik (*political pressure*) terutama kaum pendidik di negeri ini, setelah melihat realitas kehidupan dan kesejahteraan guru sangat memprihatinkan dan menjadi kaum marginal dalam lingkaran periperal. Bahkan, profesi guru ini hampir-hampir menjadi profesi yang dicemoohkan dan dilecehkan (*mock profession*) begitu kata Thomas E. Robinson dan Walter A. Brower dalam *Kaledioscope: Readings In Education* (1992: 2). Bandingkan saja tingkat kesejahteraannya dan kelayakan hidup dengan profesi lain seperti dokter, pengacara, dan akuntan, profesi guru masih sangat jauh tertinggal.

A. Angin Segar Itu Bernama Sertifikasi (Guru)

Memang selama ini kebijakan pendidikan di negeri ini tidak seindah seperti apa yang diamanatkan oleh para

pendiri bangsa ini yang termuat dalam konstitusi. Tengoklah ke negeri jiran Malaysia, yang dulu pernah “berguru” pada kita, ternyata pendidikannya jauh lebih maju. Ternyata masyarakat di sana cukup menguasai bahasa-bahasa Inggris dan China di samping bahasa Melayu. Hal ini karena Malaysia peduli terhadap masalah pendidikan dan memiliki komitmen kuat untuk mereformasi negerinya melalui pendidikan. Mereka percaya bahwa semua aspek kehidupan bangsa pada hakikatnya bermula dan bermuara pada persoalan pendidikan. Pendidikan menjadi spirit yang tak akan pernah padam.

Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan oleh DPR RI pada 6 Desember 2005 dan diundangkan pada 30 Desember 2005 merupakan suatu langkah maju dalam dunia pendidikan nasional kita dengan beberapa alasan, yakni:

- a. Undang-undang tersebut memberikan payung hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada para guru dan dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya.
- b. Undang-undang tersebut memberi jaminan kepada para guru dan dosen untuk memperoleh hak-haknya secara layak sesuai martabat profesi dan tugas pengabdianya.
- c. Undang undang tersebut menjamin adanya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen yang selama ini diharapkan dan diperjuangkan.
- d. Undang-undang itu juga mempersyaratkan guru dan dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat profesi serta kewajiban profesional yang harus diembannya yang pada

gilirannya akan dapat memacu peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas yang juga dapat disebut sebagai indikator langkah maju dalam dunia pendidikan nasional tersebut, sejatinya menimbulkan implikasi terhadap perencanaan anggaran pendidikan baik di pusat (APBN) maupun di daerah (APBD). Selain itu, implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen juga membawa implikasi terhadap Kebijakan Strategis Pendidikan Nasional. Dalam tataran inilah penulis mencoba mengkaji UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen beserta implikasinya terhadap Kebijakan Strategis dan Perencanaan Anggaran Pendidikan baik di pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).



Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru sebagai suatu pembaharuan dalam pendidikan

(sumber: thesaya.blogspot.co.id)

Beberapa hal yang telah diatur secara jelas dalam UU Guru dan Dosen yang bersifat pembaharuan, antara lain:

- a. kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru
- b. hak guru
- c. kewajiban guru
 - 1) wajib kerja dan ikatan dinas
 - 2) pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru
- d. perlindungan guru
- e. organisasi profesi dan kode etik guru

Pergeseran paradigma pendidikan:

- a. Kebijakan pendidikan bergeser dari *input-oriented* ke *outcome-based*.
- b. Kebijakan *input-oriented* memandang peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan semata-mata meningkatkan mutu masukan pendidikan.
- c. Kebijakan *outcome-based* melihat peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan “*expected outcome*” yang jelas dari suatu lembaga pendidikan.
- d. Perbaikan dan peningkatan mutu masukan dan proses pendidikan harus merupakan upaya penjabaran untuk mencapai “*expected outcome*”.
- e. Standarisasi “*expected outcome*” dalam bentuk kompetensi menjadi titik awal untuk standarisasi masukan dan proses pendidikan.

Ketentuan tentang berbagai aturan mengenai pendidikan yang di dalamnya melibatkan unsur pendidikan termasuk guru/dosen atau ketentuan tentang **standar pendidik** di antaranya mencakup:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1).
- b. Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S-1).
- d. Kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial.

Berikut pemaparannya:

- a. **Kompetensi Pedagogik.** Adapun tentang kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b. **Kompetensi Keribadian,** dalam hal ini maksudnya kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

- c. **Kompetensi Profesional**, bahwa kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.
- d. **Kompetensi Sosial**, kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat.

1. Sertifikasi Pendidik dan Lembaga Penyelenggara Sertifikasi

Saat kemunculannya, salah satu problematika seputar masalah pendidikan adalah pasca disahkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Artinya UU tersebut menyisakan beberapa pertanyaan mendasar sehubungan dengan disahkannya UU tersebut sebagai “angin segar” bagi komponen-komponen pendidikan khususnya guru dan dosen di negeri ini. Apabila sebelumnya UU tersebut disinyalir sebagai *obat* untuk memberikan kesejahteraan bagi para guru maka kini efek setelah disahkannya UU tersebut yaitu seputar masalah sertifikasi guru dan penunjukan lembaga-lembaga penyelenggara sertifikasi bagi guru tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah *apakah sertifikasi pendidik akan dapat menjamin kesejahteraan guru?* Selain pertanyaan tersebut, tidak kalah pentingnya patut kiranya pernyataan “tidak harus ada sertifikasi pendidikan, tetapi yang urgen sekarang adalah kesejahteraan guru” ini cukup penting untuk dipahami seputar problematika sertifikasi pendidik ini.

2. Sertifikasi Pendidik dan Kesejahteraan Guru

Apakah sertifikasi pendidik akan dapat menjamin kesejahteraan guru? Pentingnya sertifikasi pendidik dimaksudkan untuk memberi jaminan meningkatnya mutu pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat disikapi dengan upaya memberikan kesempatan untuk mengikuti penyetaraan pendidikan kependidikan setingkat Sarjana (S1) bagi guru yang belum memenuhi kriteria persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik tersebut. Sebagai anggota dari komunitas belajar, guru dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kebijakan profesi keguruannya, pengakuan akan profesi guru tentunya bukan hanya dari aspek formal belaka, tetapi juga dari pengalamannya. Hal ini didasarkan pada prinsip *life long learning* (belajar sepanjang hayat). Dalam hal keharusan sertifikat pendidik ini, dalam UU tentang Guru dan Dosen, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik baik kepada guru yang diangkat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah atau kepada guru yang diangkat masyarakat.

Munculnya problematika sertifikasi guru ini dapat ditelaah dari beberapa perspektif, di antaranya:

- a. Dari sisi **ekonomi/anggaran**, sebetulnya ada tidaknya sertifikasi bukanlah merupakan sesuatu yang urgen (penting). Yang harus lebih diutamakan sekarang adalah tingkat kesejahteraan guru sebagai salah satu faktor pendukung majunya tingkat pendidikan bangsa. Dengan meningkatnya kesejahteraan guru maka hal tersebut disinyalir akan berdampak pada efektivitas guru dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh,

apabila seorang guru mengajar di daerah terpencil dan memiliki gaji/honor yang minim memiliki masalah perekonomian (taraf kesejahteraan keluarganya rendah) di keluarganya maka harus diakui baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja guru itu sendiri dalam mengajar atau memberikan proses pembelajaran di kelas atau sekolah. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dengan serius bagaimana cara untuk menyejahterakan guru (kini lebih sejahtera secara ekonomi melalui sertifikasi, meski penjarangan sertifikasi hingga kini masih tersendat oleh berbagai faktor). Selain itu, dari *view* ekonomi, sekilas terlihat bahwa pemberlakuan sertifikasi pendidik ini memiliki kecenderungan untuk banyak memunculkan ladang bisnis yang sangat potensial sehingga diakui maupun tidak, keharusan standar sertifikasi pendidik ini untuk dimiliki oleh setiap pendidik akan banyak menguras biaya anggaran baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Namun, terlepas dari hal itu, tentu saja kebergunaan dari adanya sertifikasi pendidik ini sangat banyak.

- b. Dari sisi **efektivitas atau tujuan pembangunan**, keharusan adanya sertifikasi pendidik merupakan salah satu langkah konstruktif sebagai sinyal keseriusan pemerintah dalam mengupayakan pembangunan bidang pendidikan agar lebih baik di masa mendatang. Untuk dapat menyejahterakan taraf kehidupan guru maka diperlukan pendidikan yang berkualitas dan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas maka diperlukan juga guru yang berkualitas.

Salah satu upaya untuk menciptakan guru yang berkualitas ini dapat dilakukan dengan mengadakan sertifikasi pendidik. Berkaitan dengan hal ini, penting sekiranya memahami hal-hal berikut ini:

Pertama, Sertifikasi pendidik. Hal ini tampaknya menjadi problem baru yang muncul dari disahkannya UU Guru dan Dosen. Kondisi riil bangsa Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan memberikan gambaran kepada kita tentang masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Bukankah pendidikan bermutu dapat dicapai seiring dengan kesejahteraan pendidik (guru) itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan sebagai dasar dari bidang-bidang kehidupan lainnya di negeri ini dan kurangnya perhatian pemerintah dalam hal kesejahteraan guru telah memunculkan profesi guru semakin buram di mata masyarakat maupun guru itu sendiri. Hal tersebut berdampak terhadap rendahnya mutu pendidikan nasional di tanah air ini. Dalam hal penyelenggara sertifikasi pendidik, sertifikasi pendidik ini harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan juga harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel (dapat dipercaya/bertanggung jawab).

Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 disebutkan bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik serta sehat jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dari bunyi pasal tersebut sebetulnya dapat dipahami bahwa sertifikasi yang dimaksud di sini yaitu upaya yang dilakukan dari pemerintah yang bertujuan